

**PENAFSIRAN HUKUM DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 68/PUU-XXII/2024**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SEPTIAN ANDREANA

NIM. 1519093

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PENAFSIRAN HUKUM DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 68/PUU-XXII/2024**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SEPTIAN ANDREANA

NIM. 1519093

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SEPTIAN ANDREANA

NIM : 1519093

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



SEPTIAN ANDREANA

NIM. 1519093

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kecamatan Kaje, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Septian Andreana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : SEPTIAN ANDREANA

NIM : 1519093


Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 68/PUU-XXII/2024

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Oktober 2025
Pembimbing,



Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kujon Knb. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Septian Andreana

NIM : 1519093

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 04 November 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Avon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Dewan penguji

Penguji I

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 12 November 2025

Dibahkan Oleh
Dekan



M. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197505062000031003

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan di setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan rasa syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta: Ayahanda Supratin dan Ibunda Eko Harwati. Terima kasih tak terhingga atas setiap tetes doa, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang tak pernah putus. Kalian adalah inspirasi dan kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Persembahan ini adalah wujud bakti dan cinta penulis kepada kalian.
2. Sahabat Terbaik Penulis, Aji Mustaqim, S.H. Terima kasih telah menjadi sahabat sejati, sumber semangat, dan teman seperjuangan yang setia menemani dan membersamai penulis dalam suka dan duka selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Almh. Laela Risky Ramadhanti. Semoga Allah SWT menempatkannya di tempat terbaik dan menerima segala amal ibadahnya. Kenangan bersamamu akan selalu menjadi pengingat yang berharga.
4. Dosen Pembimbing Tercinta, Ayon Diniyanto, M.H. Terima kasih atas segala bimbingan, arahan, waktu, dan ilmu yang telah diberikan dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Teman-teman Seangkatan HTN '19, terkhusus Kelas C. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, tawa, dan kenangan indah yang tak terlupakan. Kalian adalah keluarga kedua yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.

MOTTO

"Teruntuk kamu yang selalu bertanya, kapan skripsi mu selesai? Lulus tak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan"

" Saya datang , saya bimbingan , saya revisian dan saya menang"



ABSTRAK

Septian Andreana, 2025. *Penafsiran Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024.* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Ayon Diniyanto, M.H.

Permasalahan hukum yang muncul dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024 berakar pada pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mensyaratkan usia minimal 50 tahun bagi calon pimpinan KPK. Para pemohon, yang merupakan mantan pegawai KPK, berpendapat bahwa syarat tersebut melanggar hak konstitusional warga negara atas kesetaraan di hadapan hukum dan kesempatan yang sama dalam jabatan publik sebagaimana dijamin UUD 1945. Penelitian ini mengkaji bagaimana penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut dan apa akibat hukumnya terhadap prinsip keadilan serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa UUD 1945, UU KPK, dan Putusan MK No. 68/PUU-XXII/2024, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan doktrin hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-preskriptif untuk menguraikan pola penafsiran hakim serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini menggunakan penafsiran restriktif, yaitu menafsirkan norma secara sempit berdasarkan bunyi teks undang-undang tanpa memperluas maknanya terhadap konteks keadilan substantif. Pendekatan ini menegaskan pandangan Mahkamah bahwa batas usia pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang. Namun, jika Mahkamah menggunakan penafsiran ekstensif, maka pertimbangan dapat diarahkan pada nilai keadilan substantif dan pengakuan terhadap pengalaman profesional para pemohon. Akibat hukum dari penafsiran restriktif tersebut adalah menimbulkan ketidakselarasan

antara tujuan pemberantasan korupsi dan perlindungan hak konstitusional warga negara, serta mempersempit akses terhadap jabatan publik yang berbasis kompetensi dan integritas..

Kata Kunci : Penafsiran Hukum; Mahkamah Konstitusi; Putusan 68/PUU-XXII/2024; Restriktif dan Ekstensif.



ABSTRACT

Septian Andreana, 2025. *Legal Interpretation in the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XXII/2024.* Thesis, Faculty of Sharia, State Law Study Program. State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Ayon Diniyanto, M.H.

The legal issue arising from Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XXII/2024 stems from a judicial review of Article 29 letter (e) of Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK), which requires a minimum age of fifty for candidates for KPK leadership. The petitioners, who were former KPK employees, argued that this requirement violated citizens' constitutional rights to equality before the law and equal opportunity in public office as guaranteed by the 1945 Constitution. This study examines how the Constitutional Court interpreted the law in this decision and the legal consequences of that interpretation for the principles of justice and the protection of citizens' constitutional rights.

This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The data were obtained from primary legal materials, including the 1945 Constitution, the KPK Law, and Constitutional Court Decision No. 68/PUU-XXII/2024, as well as secondary legal materials in the form of literature, journals, and legal doctrines. The analysis was conducted descriptively and prescriptively to identify the judges' interpretive patterns and assess their conformity with constitutional principles and legal theory.

The results show that the Constitutional Court adopted a restrictive interpretation, limiting the meaning of the provision strictly to its textual wording without expanding it to include the broader context of substantive justice. This approach affirms the Court's view that the age limit for KPK leaders is part of the legislature's open legal policy. However, if the Court had used an extensive interpretation, its reasoning could have been directed toward achieving substantive justice and recognizing the petitioners' professional experience. The restrictive interpretation resulted in a lack of harmony between anti-corruption objectives and the protection of constitutional rights, narrowing access to public office based on competence and integrity.

Keywords: *Legal Interpretation; Constitutional Court; Decision 68/PUU-XXII/2024; Restrictive and Extensive.*



KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillahirrahmaanirrahiim.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penafsiran Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024” di Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni al-qur'an dan sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang tetrahormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Ibu Jumailah, S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama proses perkuliahan.
6. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
8. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 20 Oktober 2025

Penulis,



Septian Andreana

NIM. 1519093

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Penelitian Relevan	4
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metodologi Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II. TEORI PENAFSIRAN HUKUM	19
A. Penafsiran Hukum	19
B. Mahkamah Konstitusi.....	33

BAB III. PENAFSIRAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 68/PUU- XXII/2024	49
A. Putusan Mahkamah Konstitusi 68/PUU-XXII/2024	49
B. Penafsiran Yang Digunakan Hakim	58
C. Penafsiran Hukum yang Ideal.....	65
BAB IV. AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XXII/2024.....	71
A. Akibat Hukum Hakim menggunakan Penafsiran Restriktif	71
B. Akibat Hukum Jika Mahkamah Menggunakan Penafsiran Ekstensif	80
BAB V. PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XXII/2024 menolak permohonan para pemohon secara keseluruhan.¹ Putusan ini disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pemohon pada Kamis, 12 September 2024 pukul 12:12 WIB. Perkara Nomor 68/PUU-XXII/2024 merupakan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Permohonan ini diajukan oleh 12 orang pemohon, di antaranya Novel Baswedan, Mochamad Praswad Nugraha, Harun Al Rasyid, Budi Agung Nugroho, Andre Dedy Nainggolan, Herbert Nababan, Andi Abd Rachman Rachim, Rizka Anungnata, Juliandi Tigor Simanjuntak, March Falentino, Farid Andhika, dan Waldy Gagantika.²

Para pemohon, yang merupakan mantan pegawai KPK dengan pengalaman lebih dari lima tahun dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, merasa dirugikan karena mereka tidak memenuhi syarat usia minimal tersebut. Mereka berpendapat bahwa pengalaman dan kompetensi dalam menjalankan tugas di KPK seharusnya diakui sebagai kualifikasi yang setara untuk mencalonkan diri, tanpa harus dibatasi oleh syarat usia.³

Alasan utama pengujian pasal ini adalah karena para pemohon menganggap bahwa syarat usia tersebut melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum,

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024

sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Mereka juga merasa bahwa pembatasan usia ini menghalangi individu-individu yang berpengalaman untuk memberikan kontribusi lebih lanjut dalam pemberantasan korupsi melalui posisi pimpinan KPK.

Tujuan dari permohonan tersebut adalah Majelis Hakim MK dapat mengubah syarat sehingga pimpinan KPK diharuskan memiliki pengalaman minimal 5 tahun bekerja di instansi tersebut.⁴ Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa syarat usia minimal 50 tahun merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi hak pembentuk undang-undang. Putusan ini dinilai kurang memperhatikan prinsip kesetaraan kesempatan dan mengabaikan pentingnya pengalaman substansial dalam lembaga KPK.⁵

Putusan tersebut gagal mempertimbangkan prinsip dalam hak asasi manusia, yaitu bahwa capaian positif dalam upaya pemberantasan korupsi tidak boleh ditarik mundur. Pembatasan yang diberlakukan oleh UU ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang bersih, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945 yang menjamin hak warga negara atas kepastian hukum yang adil. Dengan menolak permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah melewatkan kesempatan untuk menjaga independensi KPK dan memastikan bahwa lembaga ini tetap menjadi pilar utama dalam melawan korupsi di Indonesia.

⁴ Candra Yuri Nuralam “Syarat umur dan pengalaman pimpinan KPK digugat kel MK,” *Meltrotv News*, <https://www.meltrotvnews.com/relad/NQACqQQv-syarat-umur-dan-pengalaman-pimpinan-kpk-digugat-kel-mk> [diakses 10 Oktober 2024].

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut menimbulkan banyak perdebatan, terutama terkait dengan apakah syarat usia tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Syarat usia dalam Pasal 29 huruf e UU KPK mengabaikan aspek substansial yang lebih penting, yaitu pengalaman dan kompetensi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Para pemohon merasa bahwa pembatasan usia justru menutup kesempatan bagi individu-individu yang memiliki kualitas dan pengalaman untuk memimpin KPK.⁶

Peneliti tertarik meneliti putusan ini karena meyakini bahwa penafsiran yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut kurang tepat. Pendapat ini didasarkan pada anggapan bahwa keputusan untuk menolak permohonan pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip penting dalam pemberantasan korupsi serta hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Kemudian dari uraian latar belakang diatas peneliti mengambil judul **“Penafsiran Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024?
2. Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penafsiran hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024
2. Menganalisis akibat hukum pasca Putusan Mahkamah

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024

Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Pengembangan kajian hukum, khususnya dalam aspek harmonisasi peraturan dan interpretasi konstitusi. Penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum dan memberikan kontribusi pada diskursus akademis mengenai penguatan institusi hukum di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dan masukan kepada pembuat kebijakan (legislatif) untuk mempertimbangkan ulang ketentuan terkait syarat usia dan kompetensi dalam seleksi pimpinan lembaga seperti KPK. Hasil penelitian ini dapat mendorong perubahan peraturan yang lebih inklusif dan berbasis kompetensi, bukan sekedar usia.

E. Penelitian Relevan

Hasil pencarian literatur peneliti sedang memeriksa permasalahan yang terkait dengan subjek penelitian. baik itu skripsi atau jurnal namun dengan fokus yang berbeda. Beberapa penelitian yang relevan yang relevan antara lain:

No.	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Metode Penelitian	Fokus Penelitian dan Hasil Penelitian
1	Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan	Nala Syifa Abas	2024	Penelitian kepustakaan (library research), Content analysis	Hasil Penelitian ini adalah pertama, Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah

No.	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Metode Penelitian	Fokus Penelitian dan Hasil Penelitian
	Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023. ⁷				Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023 dengan permohonannya pengujian Bab III Bahasa Negara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Pasal 36, Pasal 36C, Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Hukum menggunakan metode penafsiran

⁷ Nala Syifa Abas, 'Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023' (UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan, 2024).

No.	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Metode Penelitian	Fokus Penelitian dan Hasil Penelitian
					<p>harfiah atau letterlijk. Hakim harus melakukan penafsiran yang benar dan tepat dengan mempertimbangkan hukum dan metode yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang dibuat bersifat obyektif, adil, dan sesuai dengan hukum, dan memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum. Adapun akibat hukum dalam putusan ini yaitu tidak ada akibat hukumnya mengingat putusan tidak dapat diterima sesuai dengan metode penafsiran harfiah</p>

No.	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Metode Penelitian	Fokus Penelitian dan Hasil Penelitian
					yang hakim gunakan sehingga Bab III Bahasa Negara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
2	Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 18 UUD 1945. ⁸	Afrintina	2017	Normatif yuridis, Analisis interpretasi dan konstruksi hukum	Penafsiran MK terkait Pasal 18 UUD 1945. MK konsisten dalam memutus bahwa NKRI adalah negara kesatuan, dengan klarifikasi terkait daerah khusus dan istimewa, serta pengakuan

⁸ Afrintina, *Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 18 UUD 1945* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017).

No.	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Metode Penelitian	Fokus Penelitian dan Hasil Penelitian
					terhadap masyarakat hukum adat
3	Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXI/2023. ⁹	M. Agus Hendrawan	2024	Yuridis normatif, Interpretasi historis	Analisis penafsiran hukum pada Putusan MK Nomor 40/PUU-XXI/2023. Penafsiran menggunakan metode historis berdasarkan sejarah terbentuknya Undang-Undang

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian relevan sebelumnya terletak pada pendekatan analitis yang tidak hanya mendeskripsikan metode penafsiran hakim, tetapi secara kritis mengevaluasi pilihan Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran restriktif dalam Putusan 68/PUU-XXII/2024 dan membandingkannya dengan alternatif penafsiran ekstensif. Penelitian sebelumnya seperti kajian terhadap Putusan 86/PUU-XXI/2023, tafsir Pasal 18 UUD 1945, maupun Putusan 40/PUU-XXI/2023 hanya memaparkan metode penafsiran yang digunakan tanpa menilai ketepatannya atau

⁹ M. Agus Hendrawan, *Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXI/2023* (Skripsi, Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024)

dampaknya terhadap hak konstitusional. Sebaliknya, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengaitkan metode penafsiran hakim MK dengan isu strategis berupa pertentangan antara *open legal policy* dan perlindungan hak konstitusional mantan pegawai KPK serta menjelaskan akibat hukum dari pilihan metode tersebut terhadap prinsip equality before the law dan akses warga negara terhadap jabatan publik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru yang belum dijangkau oleh penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Teori

1. Penafsiran Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.¹⁰ Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit.¹¹ Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Interpretasi adalah metode penemuan hukum yang dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), 75.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), 76.

diterapkan pada peristiwanya.¹²

Secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum. Dalam upaya penafsiran hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan.¹³

Dilihat dari hasil penemuan hukum metode penafsiran dibagi menjadi dua jenis yaitu penafsiran restriktif dan penafsiran ekstensif.¹⁴

a. Penafsiran Restriktif

Penafsiran restriktif adalah metode penafsiran hukum yang cenderung menjaga makna undang-undang agar tetap sesuai dengan teks yang tertulis secara eksplisit. Pendekatan ini fokus pada pembatasan makna undang-undang sesuai dengan kata-kata yang dipilih oleh pembuat undang-undang, tanpa memperluasnya untuk mencakup hal-hal yang tidak secara jelas diatur. Hakim yang menggunakan

¹² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, "Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 13.

¹³ "Penafsiran Hukum." *Magister Ilmu Hukum - Universitas Medan Area*, December 28, 2020. Diakses 20 Oktober, 2024. <https://mh.uma.ac.id/penafsiran-hukum/>.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, "Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 19.

metode ini mengutamakan arti literal atau gramatikal dari ketentuan hukum dan berusaha memastikan bahwa hukum tersebut diterapkan secara ketat sesuai dengan apa yang tertulis, tanpa penafsiran tambahan. Hal ini sering dianggap penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah Penafsiran yang terlalu luas yang bisa merusak maksud awal pembuat undang-undang.¹⁵

Keuntungan dari Penafsiran restriktif adalah menjaga batasan yang jelas dan menghindari risiko penyalahgunaan hukum atau penerapan yang tidak sesuai dengan tujuan awal. Metode ini sering digunakan ketika hakim atau penafsir hukum ingin memastikan bahwa hukum diterapkan sesuai dengan apa yang dinyatakan secara eksplisit, tanpa membuka peluang untuk penafsiran yang terlalu longgar. Namun, kelemahannya adalah bahwa metode ini mungkin tidak selalu memadai dalam menghadapi kasus-kasus baru atau kompleks yang memerlukan fleksibilitas dan penyesuaian hukum terhadap situasi yang lebih luas daripada yang dijelaskan dalam undang-undang.¹⁶

b. Penafsiran Ekstensif

Penafsiran ekstensif menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dalam menafsirkan ketentuan hukum. Dalam metode ini, hakim atau penafsir hukum memperluas makna suatu ketentuan di luar arti harfiahnya untuk mencakup situasi yang mungkin tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks hukum.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, "Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 20.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, "Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 20.

Tujuan utama dari Penafsiran ini adalah untuk menangkap esensi atau tujuan yang lebih besar dari pembuat undang-undang, dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti konteks sosial, sejarah, dan perkembangan teleologis hukum tersebut. Dengan demikian, penafsiran ini memungkinkan hakim untuk menerapkan hukum dalam situasi yang lebih dinamis dan kompleks, memberikan ruang untuk adaptasi terhadap perubahan masyarakat dan kondisi yang tidak terduga.¹⁷

Keuntungan dari Penafsiran ekstensif adalah bahwa ia memberikan fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang tidak diprediksi oleh undang-undang atau yang membutuhkan Penafsiran lebih luas untuk mencapai keadilan substantif. Ini membantu hukum tetap relevan dalam situasi yang terus berubah. Namun, kelemahannya adalah risiko bahwa Penafsiran yang terlalu longgar dapat membuka celah untuk penyalahgunaan hukum atau penyimpangan dari maksud asli undang-undang, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepastian hukum bagi masyarakat.¹⁸

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang lahir pasca perubahan UUD NRI 1945. Dalam sistem ketatanegaraan, lembaga ini memegang sejumlah fungsi krusial. Pertama, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi yang memastikan tegaknya keadilan konstitusional dalam

¹⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, "Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 20.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, "Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 21.

kehidupan masyarakat. Kedua, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong sekaligus menjamin agar konstitusi dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten serta bertanggung jawab oleh seluruh unsur penyelenggara negara. Ketiga, di tengah berbagai dinamika dan tantangan sistem ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai penafsir konstitusi guna memastikan bahwa nilai dan spirit konstitusi tetap terjaga dan terus memandu praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁹

Pembentukan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berpegang pada prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) secara fungsional dan penerapan mekanisme *check and balances*. Hal ini bertujuan menggantikan konsep pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*) serta paham integralisme yang sebelumnya berlaku dalam lembaga-lembaga tinggi negara. Negara Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, berupaya menciptakan tata kehidupan yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang penting dalam menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara

¹⁹ Jimmly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 105

Republik Indonesia 1945, menjalankan fungsi sebagai lembaga yang independen dan merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan, sejajar dengan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga supremasi hukum dan memastikan konstitusi dihormati serta diterapkan secara konsisten.²⁰

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah yuridis normatif, yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan dan mengkaji tentang hukum itu sebagai norma, asas hukum, aturan, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya guna menjawab permasalahan hukum.²¹ Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pertama pendekatan perundang-undangan Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan

²⁰ Darmadi, Nanang Sri. "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum Unissula* 26.2 (2017): 12287.

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 72.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 35.

analisis. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut.²³

Kedua pendekatan konseptual yaitu konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum, karena akan banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum. Sebagai contoh, misalnya konsep negara hukum harus dipahami dan harus ditegaskan negara hukum menurut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*) yang dikenal dengan "*Rechtsstaat*" atau negara hukum menurut sistem hukum Anglosaxon (*Common Law System*) yang dikenal dengan "*Rule of Law*". Hal ini penting agar kesimpulannya nanti tidak salah atau tidak bias.²⁴

Ketiga pendekatan kasus, dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus. Pendekatan kasus, adalah beberapa kasus ditelaah untuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus (*case study*) adalah studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.²⁵

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

²³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oasel Pustaka, 2020), hlm 95.

²⁴ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oasel Pustaka, 2020), hlm 97.

²⁵ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oasel Pustaka, 2020), hlm 101.

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.²⁶ Berikut Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum adalah proses penting dalam mendukung analisis dan penelitian hukum yang efisien. Tahap pertama adalah inventarisir, di mana langkah ini berfokus pada mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan berbagai norma hukum yang relevan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua informasi hukum yang diperlukan tersedia dan mudah diakses. Setelah informasi terkumpul, tahap

²⁶Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oasel Pustaka, 2020), hlm 41.

²⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oasel Pustaka, 2020), hlm 41.

berikutnya adalah klasifikasi, yaitu proses mengelompokkan informasi ke dalam kategori tertentu. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisir pengetahuan hukum sehingga memudahkan pencarian dan pemahaman, khususnya terhadap informasi yang serupa. Tahap terakhir adalah sistematisasi, yaitu penataan informasi secara terstruktur ke dalam suatu sistem yang logis. Dengan sistematisasi, informasi hukum menjadi lebih mudah dikelola, diakses, dan diinterpretasikan, sehingga mendukung proses hukum yang lebih efisien dan teratur.²⁸

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif, yang berarti memberikan argumen, terutama dalam menyampaikan pandangan terkait isu hukum yang mungkin muncul di masa depan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengemukakan pandangan terhadap masalah hukum yang diperkirakan akan timbul. Argumentasi diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian, memberikan pendapat tentang kebenaran suatu isu, serta menunjukkan bagaimana hukum seharusnya merespons masalah tersebut.²⁹

H. Sistematika Peulisan

BAB I : Pendahuluan, bagian ini merupakan uraian terhadap latar belakang, yakni memuat landasan yang melatar belakangi masalah yang penulis kaji lebih mendalam. poin yang hendak diturunkan dari latar belakang terdiri dari rumusan masalah yang akan diangkat dan dibahas. Adapun tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

²⁸Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oasel Pustaka, 2020), hlm 70.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 35.

penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penelitian untuk mempermudah penyusunan penelitian hukum ini.

BAB II : Landasan Teori, dalam bab ini penulis akan memaparkan landasan teori, konsep, atau kajian teori berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan teori penafsiran hukum dan konsep Mahkamah Konstitusi.

BAB III : Penafsiran hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024, yaitu memaparkan hasil analisa penulis terkait penafsiran hukum yang digunakan oleh Hakim dan penafsiran yang ideal digunakan oleh hakim

BAB IV : Penafsiran hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024, bagian ini memuat analisis mengenai akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024

BAB V : Penutup, merupakan bab terakhir dalam penulisan ini yang berisikan kesimpulan dari pembahasan dan saran atau solusi yang ditawarkan penulis untuk rekomendasi permasalahan yang diteliti serta litimasi atau kelemahan pada penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 68/PUU-XXII/2024 menggunakan penafsiran restriktif, yaitu menafsirkan norma hukum secara sempit sesuai bunyi teks Pasal 29 huruf e UU KPK. Pendekatan ini menekankan kepastian hukum dan kesetiaan terhadap kehendak pembentuk undang-undang (*open legal policy*), tetapi mengabaikan nilai keadilan substantif dan konteks sosial yang hidup. Akibatnya, hak konstitusional warga negara yang berkompeten namun berusia di bawah 50 tahun tidak terlindungi, meskipun memiliki pengalaman dan integritas yang relevan dalam pemberantasan korupsi. Seharusnya, Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran ekstensif atau progresif, yaitu memperluas makna frasa “berpengalaman sebagai pimpinan KPK” agar mencakup individu yang memiliki pengalaman substantif di bidang inti KPK, seperti penyidikan, pencegahan, dan penindakan korupsi. Dengan penafsiran ini, Mahkamah dapat menghadirkan keadilan konstitusional yang hidup (*living constitution*), menegakkan prinsip kesetaraan, dan menjawab kebutuhan reformasi kelembagaan KPK. Penafsiran ekstensif seharusnya dijadikan dasar karena sejalan dengan semangat UUD 1945 serta konsisten dengan yurisprudensi Mahkamah sendiri dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 yang menekankan pentingnya pengalaman substantif dibanding syarat administratif.

Akibat hukum dari penafsiran restriktif adalah munculnya diskriminasi usia (*ageism*), hilangnya kesempatan setara bagi warga negara yang kompeten, serta melemahnya prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan publik. Norma hukum menjadi kaku dan tidak adaptif terhadap realitas sosial,

sehingga melemahkan kredibilitas serta independensi KPK sebagai lembaga penegak hukum. Sebaliknya, apabila Mahkamah menggunakan penafsiran ekstensif yang ideal, maka akan tercipta sistem seleksi pimpinan KPK yang lebih adil, terbuka, dan berbasis integritas serta pengalaman nyata. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kesetaraan hak konstitusional warga negara, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial dan memastikan hukum berfungsi sebagai sarana keadilan yang dinamis, bukan sekadar teks yang kaku.

B. Saran

1. Mahkamah Konstitusi idealnya menggunakan penafsiran ekstensif yang lebih responsif dan progresif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan kelembagaan. Dengan demikian, Mahkamah dapat menafsirkan norma hukum secara lebih luas untuk mengakomodasi keadilan substantif dan mencegah diskriminasi yang timbul dari pembacaan literal norma.
2. Pembentuk undang-undang, seperti DPR, disarankan untuk meninjau kembali syarat usia dan pengalaman dalam Pasal 29 huruf e UU KPK. Syarat administratif ini perlu dibuat lebih proporsional dan rasional agar tidak menjadi hambatan yang tidak relevan dengan kebutuhan jabatan. Dengan begitu, proses seleksi dapat mengutamakan kompetensi dan integritas, bukan hanya formalitas.
3. Rekrutmen pimpinan KPK harus mengutamakan asas meritokrasi, di mana kelayakan calon dinilai berdasarkan kualifikasi, pengalaman profesional, dan integritas pribadi. Dengan adanya penafsiran yang lebih fleksibel, Panitia Seleksi dapat mempertimbangkan calon dari berbagai latar belakang, termasuk mantan pegawai KPK

yang memiliki pengalaman substantif, untuk memperkuat kembali legitimasi dan efektivitas lembaga.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrintina. *Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 18 UUD 1945*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.
- Agustian, Tomi. "Implikasi Pengujian Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 75/PUU-XII/2014." *Lex Renaissance* 1, no. 1 (2016): 1-1.
- Amin, Muhammad, Yos Trio, dan A. Zarkasi. "Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Limbo: Journal of Constitutional Law* 2, no. 3 (2022): 378–90.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- _____. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2006.
- Barus, Sonia Ivana. "Proses Perubahan Mendasar Kostitusi Indonesia Pra dan Pasca Amandemen." *UBELAJ* 1, no. 1 (2017): 35.
- Hendrawan, M. Agus. *Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXI/2023*. Skripsi, Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Mahfud MD, Moh. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

_____. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

_____. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

_____. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020.

_____. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Mochtar, Zainal Arifin. *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: FH UGM, 2014.

Muharis, Saeful. “Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Hak Asasi Manusia Tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) (Studi Analisa Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019) [Skripsi Sarjana].” Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2022.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani.
Metodologi Riset Hukum. Surakarta: Oase Pustaka,
2020.

Palupi, Isyah Anudya, Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi
Pratiwi, Syahrir, dan Wahyu Aliansa. "Kekuatan Hukum
Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai
Penjabat Kepala Daerah." *Jurnal USM Law Review* 6,
no. 15 (2023): 3–11.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.5853>

"Penafsiran Hukum." Magister Ilmu Hukum - Universitas
Medan Area, 28 Desember 2020. Diakses 20 Oktober
2024. <https://mh.uma.ac.id/penafsiran-hukum/>.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024.

Sidharta, B. Arief (penerjemah). *Meuwissen tentang
Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan
Filsafat Hukum*. Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika,
2005.

Sumadi, Ahmad Fadlil. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Dalam Teori Dan Praktik." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 6
(2016): 849. <https://doi.org/10.31078/jk861>.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Susanti, Bivitri. "Reformasi Birokrasi dan Meritokrasi dalam Seleksi Pejabat Publik." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 695.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Wibowo, Mardian. "Menakar konstiusionalitas sebuah kebijakan hukum terbuka dalam pengujian undang-undang." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 196-216.

Wicaksana, Yuristyan Pambudi. "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka." *Jurnal Lex Renaissance* 3.
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art3>.

Winata, Muhammad Reza, dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Judicial Restraint Dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, Dan Masif." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 4 (2020): 423-436.

Yuri Nuralam, Candra. "Syarat umur dan pengalaman pimpinan KPK digugat ke MK." *Metrotv News*, diakses 10 Oktober 2024.
<https://www.metrotvnews.com/read/NQACqQQv-syarat-umur-dan-pengalaman-pimpinan-kpk-digugat-ke-mk>.